



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 855–863

Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa DSN MUI
No. 117 Tahun 2018

Bagus Setya Puji Saputra, Muhammad Haris Abdul Hakim

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur,
Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2577>

How to Cite this Article

APA : Puji Saputra, B. S., & Abdul Hakim, M. H. (2024). Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 855 – 863. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2577>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Layanan Shopee Pinjam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 117 Tahun 2018

Bagus Setya Puji Saputra^{1*}, Muhammad Haris Abdul Hakim²

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia¹

Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia²

*Email Korespondensi: bagussetyapuji@gmail.com

Diterima: 12-12-2024

| Disetujui: 13-12-2024

| Diterbitkan: 14-13-2024

ABSTRACT

Fatwa DSN-MUI No. 117 of 2018 provides guidelines for financial services based on information technology that must comply with Sharia principles. This fatwa emphasizes that such services must be free from prohibited elements, including riba (interest), gharar (uncertainty), maysir (gambling), tadlis (fraud), dharar (harm), and zhulm (injustice). Additionally, financial services are required to uphold principles of fairness, transparency, and balance in various contracts, such as sales contracts (al-bai'), profit-sharing systems (mudharabah and musyarakah), and benevolent loans (qardh). An analysis of Fatwa DSN-MUI No. 117 of 2018 regarding information technology-based financial services reveals that Shopee Pinjam still exhibits several aspects that are not fully aligned with Sharia principles. One major issue identified is the presence of riba in its repayment mechanism, as well as potential injustice in financing agreements that tend to disadvantage users. The fatwa asserts that all technology-based services must adhere to Sharia principles, including fairness, transparency, and balance, which Shopee Pinjam has not yet fully implemented. This research highlights the importance of applying contracts that align with Sharia principles and utilizing supportive infrastructure to ensure that fintech services comply with Islamic norms.

Keywords: Fatwa, Shopee, Shopee Loan

ABSTRAK

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 memberikan pedoman terkait layanan keuangan berbasis teknologi informasi yang harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menggarisbawahi bahwa layanan tersebut wajib bebas dari elemen yang dilarang, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), tadlis (kecurangan), dharar (kerugian), dan zhulm (ketidakadilan). Selain itu, layanan keuangan ini diharuskan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam berbagai akad, seperti akad jual beli (al-bai'), sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta pinjaman berbasis kebaikan (qardh). Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi mengungkapkan bahwa layanan Shopee Pinjam masih memiliki beberapa aspek yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Salah satu isu utama adalah adanya indikasi riba dalam mekanisme pengembaliannya, serta potensi ketidakadilan dalam perjanjian pendanaan yang cenderung merugikan pengguna. Fatwa ini menegaskan bahwa setiap layanan berbasis teknologi wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan, yang tampaknya belum sepenuhnya diterapkan dalam Shopee Pinjam. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah serta penggunaan infrastruktur yang mendukung, untuk menjamin layanan fintech tetap mematuhi norma-norma Islam.

Kata Kunci: Fatwa, Shopee, Shopee Pinjam

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, masyarakat memperoleh manfaat berupa kemudahan dalam proses pinjam yang dapat dilakukan dengan cepat, meskipun disertai risiko yang tinggi. Sejak uang digunakan sebagai alat pembayaran, aktivitas peminjaman uang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hampir semua kalangan telah terbiasa meminjam uang atau dana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mendukung pengembangan kegiatan usaha, dan meningkatkan kualitas hidup.

Sebelum adanya layanan online, peminjaman dana umumnya dilakukan melalui bank atau lembaga keuangan lainnya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun, dengan kemajuan teknologi keuangan, hadir aplikasi fintech (Financial Technology) yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pinjaman dana secara lebih mudah melalui aplikasi yang diunduh atau melalui situs web. Kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat masyarakat beralih dari bank tradisional dan lebih memilih menggunakan layanan tersebut. Perbedaan antara keduanya cukup signifikan. Jika proses pencairan dana melalui bank biasanya memerlukan waktu satu hingga dua minggu (hari kerja), layanan pinjaman online hanya membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) jam hingga 3 (tiga) hari kerja. Perbedaan waktu pencairan ini menjadi alasan utama tingginya popularitas pinjaman online, karena banyak orang yang menginginkan proses pembayaran utang yang lebih cepat.

Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi seperti Shopee Pinjam telah menjadi pilihan populer di kalangan masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan finansial. Sebagai salah satu fitur andalan aplikasi Shopee, Shopee Pinjam menawarkan proses pengajuan pinjaman yang mudah, cepat, dan praktis. Namun, layanan ini mengundang perhatian mengenai sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117 Tahun 2018 tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi. Fatwa tersebut memberikan pedoman agar layanan berbasis teknologi informasi tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba, gharar, maysir, dan praktik yang tidak adil.

Shopee Pinjam dinilai memiliki beberapa elemen yang berpotensi tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama pada sistem pengembaliannya yang melibatkan biaya tambahan atau bunga. Menurut Fatwa DSN-MUI, riba sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam. Selain itu, perjanjian dalam layanan ini dianggap memiliki unsur ketidakadilan yang dapat merugikan pengguna, khususnya dalam hal pengenaan denda atau kebijakan lainnya yang dinilai kurang transparan.

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 menggarisbawahi bahwa setiap layanan berbasis teknologi informasi harus menggunakan akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau qardh. Selain itu, layanan ini harus menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi secara konsisten. Hal ini menuntut penyedia layanan seperti Shopee Pinjam untuk meninjau ulang kebijakan dan prosedur operasional mereka agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Shopee Pinjam juga harus memastikan elemen-elemen pendukung, seperti keabsahan dokumen elektronik, proses autentikasi, dan validasi data pengguna, sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Ketidaksesuaian dengan aturan ini tidak hanya dapat merugikan pengguna, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap layanan fintech yang berbasis syariah. Oleh karena itu, implementasi Fatwa DSN-MUI menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan seperti Shopee Pinjam dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan Shopee Pinjam dalam konteks Fatwa DSN-MUI

No. 117 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai tantangan serta solusi dalam menyelaraskan prinsip syariah dengan layanan fintech, sekaligus mendorong pengembangan model layanan yang lebih etis dan bertanggung jawab sesuai dengan norma Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berbasis data virtual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui arsip data dari sumber online, observasi, dan wawancara, yang menghasilkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengguna serta pihak yang terlibat dalam layanan Shopee Pinjam, sementara data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen yang relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018. Analisis data dilakukan melalui tahap pengodean, pencatatan, abstraksi, perbandingan, dan pengembangan teori berdasarkan temuan. Validitas data dijaga melalui triangulasi dan perpanjangan pengamatan untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Tahapan penelitian mencakup pengumpulan data, analisis mendalam, dan penyusunan kesimpulan yang berfokus pada perspektif fatwa syariah terhadap layanan keuangan berbasis teknologi, khususnya Shopee Pinjam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Shopee Pinjam

Shopee Pinjam merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh Shopee untuk memberikan pinjaman tunai kepada penggunanya dengan prosedur yang sederhana. Agar dapat menggunakan layanan ini, pengguna perlu memastikan terlebih dahulu bahwa mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Shopee. Proses aktivasi biasanya mencakup verifikasi identitas serta penilaian kelayakan kredit pengguna. Setelah aktivasi berhasil dilakukan, fitur pinjaman ini dapat langsung diakses melalui aplikasi Shopee.

Setelah berhasil mengaktifkan layanan, pengguna dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi Shopee. Proses pengajuan melibatkan pengisian formulir yang mencakup informasi pribadi serta jumlah pinjaman yang diinginkan. Shopee menyediakan opsi pinjaman mulai dari Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Sebelum melanjutkan, pengguna perlu menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk suku bunga dan durasi pengembalian pinjaman.

Setelah pengajuan disetujui, dana pinjaman akan ditransfer ke rekening bank yang telah terdaftar atas nama pengguna. Proses pencairan ini umumnya berlangsung dengan cepat, sehingga pengguna dapat segera memanfaatkan dana sesuai kebutuhan. Shopee menjamin bahwa seluruh proses ini dilakukan secara aman dan efisien demi kenyamanan penggunanya.

Pembayaran pinjaman dilakukan melalui cicilan bulanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pengguna perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari penalti akibat keterlambatan. Shopee menyediakan berbagai opsi metode pembayaran guna mempermudah pengguna dalam melunasi pinjaman mereka.

Shopee Pinjam mengenakan bunga pada setiap pinjaman yang diberikan, dengan kisaran antara 10% hingga 30%, tergantung pada jumlah pinjaman serta profil risiko pengguna. Bunga tersebut merupakan biaya tambahan yang wajib dibayarkan oleh pengguna selain pokok pinjaman. Dalam perspektif ekonomi

Islam, bunga seperti ini dikategorikan sebagai riba, yang secara tegas dilarang.

Jika pengguna mengalami keterlambatan dalam membayar cicilan, Shopee akan mengenakan denda sebesar 3% dari jumlah yang harus dibayar. Denda ini bertujuan untuk mendorong pengguna agar membayar tepat waktu dan mencegah penumpukan utang. Namun, dalam pandangan ekonomi Islam, denda tersebut bisa dianggap sebagai bentuk riba.

Analisis Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018

Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan tambahan nilai berupa bunga dalam pembiayaan atau pinjaman adalah riba, yang dilarang dalam ekonomi Islam. Shopee Pinjam menerapkan bunga pada pinjaman yang diberikan kepada pengguna, dengan kisaran antara 10% hingga 30%, bergantung pada jumlah pinjaman dan profil risiko pengguna. Dalam pandangan syariah, bunga ini dianggap sebagai riba karena menambah kewajiban tanpa adanya transaksi yang sah. Oleh karena itu, Shopee Pinjam yang mengenakan bunga pada pinjaman tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Riba dalam istilah syariah merujuk pada keuntungan yang didapatkan dari pinjaman atau transaksi yang memberikan manfaat tanpa adanya transaksi nyata atau risiko yang adil. Dalam hal ini, bunga yang dikenakan oleh Shopee Pinjam tidak mencerminkan adanya usaha atau risiko yang sebanding, sehingga transaksi ini termasuk dalam kategori riba. Meskipun banyak orang menganggap bunga sebagai biaya pinjaman, dalam ekonomi Islam, bunga dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap peminjam yang membutuhkan dana.

Selain bunga, Shopee Pinjam juga memberlakukan denda keterlambatan sebesar 3% dari jumlah pinjaman yang belum dibayar tepat waktu. Denda ini dimaksudkan untuk mendorong pengguna agar membayar tepat waktu. Namun, menurut Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018, denda semacam ini bisa dianggap sebagai riba karena nilai tambahan yang dikenakan kepada pengguna tidak mencerminkan kerugian yang sah atau transaksi yang adil. Denda tersebut menambah beban pengguna tanpa adanya justifikasi yang sah menurut prinsip syariah.

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam setiap transaksi. Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 menekankan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi pembiayaan harus memperoleh keuntungan yang adil tanpa memberatkan salah satu pihak. Dalam hal ini, perjanjian Shopee Pinjam dinilai tidak adil, karena beban bunga dan denda yang ditanggung oleh pengguna dianggap memberatkan, terutama bagi mereka yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Pengguna yang kesulitan membayar cicilan tepat waktu bisa terjebak dalam utang yang terus berkembang.

Fatwa DSN-MUI juga menyoroti pentingnya pembagian risiko yang adil antara kedua belah pihak dalam transaksi syariah. Dalam layanan Shopee Pinjam, risiko lebih banyak ditanggung oleh pengguna, yang harus menanggung bunga dan denda. Di sisi lain, pemberi pinjaman, yaitu Shopee, tidak mengambil risiko yang setimpal dengan keuntungan yang diperolehnya dari bunga. Dalam ekonomi Islam, akad yang adil adalah akad yang membagi risiko secara merata antara pemberi dan penerima pinjaman.

Akad yang sah dalam ekonomi Islam harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan penipuan. Shopee Pinjam menggunakan akad pinjaman berbunga, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik ekonomi Islam, akad yang lebih sesuai adalah akad qardh, yaitu pinjaman tanpa bunga, yang bertujuan membantu tanpa adanya keuntungan finansial bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, akad yang digunakan dalam Shopee Pinjam tidak memenuhi syarat keadilan dan keseimbangan

yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI mendorong penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi, seperti Shopee Pinjam, untuk mengadopsi akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau qardh. Dalam akad-akad tersebut, keuntungan atau hasil pembiayaan tidak ditentukan oleh bunga tetap, melainkan berdasarkan hasil usaha atau kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak. Menerapkan akad semacam ini akan lebih sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menghindari unsur riba yang ada dalam pinjaman berbunga.

Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman bagi layanan fintech untuk tetap berpegang pada prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan berbasis teknologi. Meskipun Shopee Pinjam terdaftar di OJK dan sah menurut hukum, layanan ini tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung bunga dan denda keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah layanan diakui secara legal, itu tidak menjamin bahwa layanan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Sebagai alternatif, Shopee Pinjam bisa mempertimbangkan untuk mengubah skema pembiayaannya menjadi lebih sesuai dengan prinsip syariah, seperti dengan menawarkan pinjaman tanpa bunga atau menggunakan akad mudharabah yang lebih adil. Selain itu, pembiayaan berbasis kerjasama dan bagi hasil dapat menggantikan sistem bunga yang kontroversial. Mengimplementasikan solusi ini akan meningkatkan daya tarik bagi pengguna Muslim yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018, Shopee Pinjam menghadapi tantangan besar terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Keberadaan bunga dan denda keterlambatan membuat layanan ini tidak sesuai dengan pedoman fatwa, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan bebas dari riba dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, Shopee Pinjam perlu mempertimbangkan penyesuaian terhadap model bisnis dan akad yang digunakan agar lebih sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesuksesan layanannya di pasar yang semakin sadar akan prinsip keuangan syariah.

Dampak bagi Pengguna Muslim

Layanan Shopee Pinjam yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan memberi dampak signifikan bagi pengguna Muslim. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan bunga atau riba dianggap tidak sah dan dilarang. Bagi banyak pengguna Muslim, hal ini menjadi persoalan besar karena mereka ingin memastikan setiap transaksi yang mereka lakukan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, meskipun Shopee Pinjam menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pinjaman, pengenaan bunga dan denda bisa menimbulkan kekhawatiran terkait keterlibatan dalam praktik riba yang dilarang agama.

Bagi pengguna Muslim, pilihan pinjaman yang dikenakan bunga dan denda keterlambatan membatasi opsi mereka dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Meskipun banyak aplikasi fintech yang menawarkan pinjaman cepat, tidak semuanya memenuhi kriteria syariah. Hal ini memaksa mereka untuk memilih antara kemudahan akses dan kecepatan pinjaman atau mempertahankan prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran agama. Banyak pengguna Muslim lebih memilih menghindari layanan seperti Shopee Pinjam jika tidak ada pilihan pinjaman yang bebas dari riba atau lebih sesuai dengan syariah.

Pengguna Muslim yang memilih menggunakan layanan pinjaman seperti Shopee Pinjam dapat

merasa terbebani secara moral dan psikologis. Mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan menggunakan layanan yang mengandung unsur riba. Meskipun pinjaman digunakan untuk kebutuhan mendesak, banyak yang merasa tidak nyaman karena melanggar hukum agama mereka. Beban psikologis ini dapat menjadi hal yang berat, terutama ketika mereka harus menghadapi denda keterlambatan yang menambah beban hutang mereka.

Pengguna yang terjebak dalam utang Shopee Pinjam berisiko ketergantungan pada pinjaman yang berkelanjutan. Karena adanya bunga dan denda keterlambatan, utang yang seharusnya bisa dibayar dengan mudah dapat berkembang menjadi jumlah yang lebih besar. Dalam pandangan syariah, hal ini berpotensi meningkatkan utang yang tidak seimbang dan merugikan peminjam. Ketergantungan ini dapat memperburuk kondisi keuangan pengguna dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan.

Salah satu dampak terbesar bagi pengguna Muslim adalah meningkatnya risiko keterlambatan pembayaran pinjaman. Sistem pinjaman berbunga dan denda sering kali memperburuk situasi bagi peminjam yang kesulitan. Dengan denda keterlambatan sebesar 3%, pengguna yang sudah kesulitan untuk membayar akan semakin terbebani, dan utang mereka bisa semakin menumpuk. Ini bertentangan dengan prinsip syariah yang mengharuskan akad yang adil dan tidak memberatkan salah satu pihak.

Sebagian pengguna, terutama yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip ekonomi Islam, mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa layanan seperti Shopee Pinjam bertentangan dengan prinsip syariah. Ini berisiko karena mereka yang tidak memahami perbedaan antara bunga dan riba bisa terjebak dalam praktik yang dilarang dalam agama mereka. Sebagian besar pengguna mungkin hanya fokus pada kemudahan tanpa mempertimbangkan dampaknya dari sudut pandang hukum Islam.

Pengguna Muslim yang lebih memilih transaksi sesuai dengan prinsip syariah mungkin merasa tidak nyaman menggunakan layanan fintech seperti Shopee Pinjam. Ketidaknyamanan ini timbul karena ketidaksesuaian dengan nilai-nilai agama mereka yang mengharuskan menghindari riba dan denda yang tidak adil. Oleh karena itu, layanan pinjaman berbunga dan denda keterlambatan bisa mengurangi kepuasan pengguna Muslim, meskipun layanan ini menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pencairan dana.

Untuk mengatasi kekhawatiran ini, penting bagi penyedia layanan fintech untuk memberikan edukasi kepada pengguna mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan dampak hukum dari penggunaan layanan berbunga. Penyuluhan tentang pentingnya memilih layanan yang sesuai dengan syariah akan membantu pengguna Muslim membuat keputusan yang lebih bijak dan sadar saat memilih layanan keuangan.

Dampak lain yang signifikan bagi pengguna Muslim adalah meningkatnya permintaan untuk layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika Shopee Pinjam dan layanan serupa tidak menawarkan opsi bebas bunga atau sesuai dengan syariah, pengguna Muslim mungkin akan mencari alternatif lain. Beberapa fintech sudah mulai mengadopsi akad syariah, seperti mudharabah dan qardh, yang menawarkan pembiayaan tanpa bunga dan sesuai dengan ajaran Islam. Penyedia layanan seperti Shopee Pinjam bisa belajar dari tren ini dan berinovasi untuk menyediakan pilihan yang lebih ramah syariah.

Penggunaan layanan pinjaman berbunga oleh pengguna Muslim bisa mempengaruhi perilaku konsumsi mereka. Pengguna yang merasa tidak nyaman dengan adanya bunga dan denda keterlambatan mungkin akan mengurangi penggunaan layanan pinjaman online meskipun mereka membutuhkan dana. Hal ini menunjukkan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan nilai agama, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga.

Tantangan bagi Fintech untuk Memenuhi Prinsip Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan fintech adalah memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan mereka. Banyak fintech berfokus pada kemudahan akses dan kecepatan pinjaman, tetapi kurang memperhatikan aspek syariah. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna Muslim, fintech harus memahami dan mengadopsi model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, atau qardh. Menerapkan model ini dapat membantu fintech mengakses pasar yang lebih luas, termasuk pengguna Muslim yang semakin sadar akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Salah satu tantangan lainnya adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai layanan fintech berbasis syariah di Indonesia. Meskipun OJK mengatur fintech secara umum, regulasi yang lebih rinci tentang layanan keuangan syariah masih terbatas. Hal ini membuat penyedia layanan fintech sulit untuk mengembangkan produk yang sepenuhnya sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dari otoritas terkait diperlukan untuk memastikan fintech beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu hambatan yang dihadapi fintech adalah keterbatasan produk syariah yang tersedia di pasar. Banyak platform fintech lebih fokus pada produk pinjaman konvensional yang mengenakan bunga karena lebih mudah diatur dan menguntungkan bagi penyedia. Untuk memenuhi prinsip syariah, fintech harus mengembangkan produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga adil dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini memerlukan investasi dalam pengembangan produk dan pemahaman mendalam tentang hukum Islam.

Fintech juga menghadapi tantangan dalam mengedukasi pengguna tentang pentingnya memilih layanan yang sesuai dengan syariah. Banyak pengguna tidak sepenuhnya memahami perbedaan antara layanan berbunga dan tanpa bunga. Oleh karena itu, fintech perlu melakukan edukasi yang lebih intensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan dampaknya terhadap pengguna. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, fintech dapat mendorong lebih banyak pengguna untuk beralih ke produk-produk yang sesuai dengan syariah.

Salah satu tantangan terbesar bagi fintech adalah menyesuaikan teknologi yang mereka gunakan dengan prinsip syariah. Teknologi untuk menilai kelayakan kredit dan menyalurkan pinjaman harus sesuai dengan pedoman syariah. Misalnya, algoritma yang digunakan untuk menghitung bunga atau menentukan tingkat risiko harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini memerlukan kolaborasi antara ahli teknologi, ahli keuangan syariah, dan regulator untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan kedua aspek tersebut.

Tidak semua fintech memiliki komitmen kuat untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan syariah. Banyak yang lebih fokus pada keuntungan finansial yang bisa diperoleh dari sistem berbunga. Untuk mengatasi masalah ini, fintech perlu berkomitmen untuk mengadopsi dan mengembangkan model pembiayaan yang sesuai dengan syariah, bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin besar untuk layanan yang halal.

Layanan fintech syariah harus bersaing dengan layanan keuangan konvensional yang sudah mapan dan lebih banyak diterima masyarakat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyedia layanan syariah karena mereka harus menawarkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga kompetitif dalam hal kemudahan, biaya, dan kecepatan. Jika fintech syariah tidak dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, pengguna mungkin akan tetap memilih layanan konvensional yang lebih familiar dan mudah diakses.

Untuk menarik lebih banyak pengguna Muslim, fintech perlu menciptakan layanan yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi juga inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini termasuk pengembangan produk yang lebih fleksibel, berbasis teknologi, dan mudah digunakan, dengan tetap menjaga prinsip syariah. Dengan demikian, fintech dapat menjembatani kesenjangan antara layanan konvensional dan berbasis syariah, serta menarik pengguna yang mengutamakan nilai agama dalam transaksi keuangan mereka.

Fintech yang berfokus pada prinsip syariah harus memastikan keberlanjutan layanan mereka dalam jangka panjang. Ini mencakup pengelolaan risiko dengan hati-hati, transparansi dalam setiap transaksi, dan kepatuhan terhadap semua regulasi yang ada. Keberlanjutan juga bergantung pada kemampuan fintech untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan permintaan pasar. Oleh karena itu, fintech perlu menginvestasikan sumber daya dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan produk syariah mereka.

Untuk memastikan keberhasilan layanan fintech yang sesuai dengan syariah, dibutuhkan kerjasama erat antara regulator, penyedia fintech, dan ahli hukum syariah. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi yang disediakan memenuhi standar hukum yang jelas, baik dari segi hukum negara maupun hukum Islam. Dengan demikian, pasar fintech syariah dapat berkembang dengan sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Shopee Pinjam sebagai layanan pinjaman berbasis teknologi finansial memberikan kemudahan akses keuangan bagi penggunanya, terutama melalui proses yang cepat dan prosedur yang mudah. Namun, meskipun menawarkan kemudahan tersebut, layanan ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 karena mengandung unsur riba. Pengenaan bunga pada pinjaman dan denda keterlambatan menjadi faktor utama yang menyebabkan layanan ini bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang riba dalam transaksi keuangan.

Walaupun Shopee Pinjam terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sah secara hukum, status legalitasnya tidak menjamin bahwa praktik yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan, terlepas dari legalitas yang ada. Oleh karena itu, meskipun layanan ini sah di Indonesia, pengguna Muslim harus mempertimbangkan kesesuaian layanan ini dengan ajaran agama mereka.

Agar layanan seperti Shopee Pinjam lebih diterima oleh pengguna Muslim, diperlukan inovasi dalam model bisnis dan akad yang digunakan. Penyedia layanan fintech harus berkomitmen untuk mengadopsi akad-akad syariah yang sesuai, seperti akad qardh, mudharabah, atau musyarakah, yang tidak mengandung riba dan lebih adil bagi kedua belah pihak. Dengan mengimplementasikan akad yang sesuai syariah, layanan ini akan lebih cocok bagi pengguna yang mengutamakan prinsip ekonomi Islam dalam transaksi keuangan mereka.

Ke depan, inovasi dan penyesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah akan membuka peluang bagi layanan fintech untuk berkembang di pasar yang semakin sadar akan pentingnya keuangan syariah. Penyedia layanan perlu menawarkan produk yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memenuhi kebutuhan moral dan spiritual pengguna yang ingin menjalankan transaksi yang sesuai dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fatwa-fatwa ekonomi syariah: Konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*. Jakarta Timur: Amzah.
- Adam, P. (2022). *Fatwa-fatwa ekonomi syariah: Konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Amaludin, I. (2020). Strategi promosi yang diterapkan pada PT Shopee Indonesia. *Mini Research Universitas Islam Indonesia*.
- Bahsan, M. (2008). *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatimah, S. (2021). Analysis of fintech-based loan services on the loan Shopee features (Spinjam) based on sharia economic law compilation. *Idealita*, 1(2), 1-10.
- Fauziah. (2020). Strategi komunikasi bisnis online shop “Shopee” dalam meningkatkan penjualan. *Jurnal Abiwara*, 1(2), 1-12.
- Febriyanti, W. D. R. (2024). *Hukum perbankan dan jaminan*. Bali: Intelektual Manifes Media.
- Gunawan, D. (2022). *Keputusan pembelian konsumen marketplace Shopee berbasis social media marketing*. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Hasan, Z. (2009). *Undang-undang perbankan syariah: Titik temu hukum Islam dan hukum nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagulung, M. W. R. (2021). *Analisis pembiayaan bank syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional.
- Istiqamah. (2019). *Analisis pinjaman online oleh fintech dalam kajian hukum perdata*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank & lembaga keuangan syariah (Teori dan aplikasi)*. Indramayu: CV Adanu Abiimata.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam: Kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mayangsari, A. C. (2024). *Tanggung jawab hukum dalam keterlambatan pembayaran pinjaman online sistem revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Pratiwi, P. (2020). *Dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi dan penggunaan vaksin meningitis dalam merespons perubahan sosial*. Serang: A-Empat.
- Qur'Aini, D. A. (2020). Pemberian kredit berbasis teknologi informasi oleh fintech kepada pelaku UKM berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(1), 1-10.
- Rifa'I, S. D., & Sakinah, H. (2021). Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1-15.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum perbankan dan perbankan syariah*. Banjarsari: A-Empat.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Wangawidjaja, A. (2013). *Pembiayaan bank syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yudiviantho, A. (2020). *Strategi pendanaan*. Jakarta: Universitas Indonesia.